



PUTUSAN
Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL** berkedudukan di Jalan Jend Gatot Subroto,
Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Rike Jeffri Huwae, Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Abdul Hanan, S.H.,M.M., Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal;
3. Nova Herlangga Masrie, S.H.,M.H., Kementerian Investasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Tentiana Rusbandi, Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal;
5. Amanda Yoseanie, S.H.,LL.M., Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
6. Aldy Mi'rozul, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal;
7. Dika Putera Kesuma, S.H.,M.H., Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Taruna Ikhwanuddin, S.H.,M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
 9. Paramastri, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
 10. Ridhani Hanulari, S.H.,M.H., Penyusun Abstraksi hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 11. Abid Wahid Sasmito, S.H.,LL.M. Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan dan e-court dengan, domisili elektronik:tu.pusbankum@bkpm.go.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/SK/A.1/2023 tanggal 21 Februari 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

L a w a n:

PT. PULOMAS SENTOSA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 420 RT, 005,Kel. Parit Padang, Kec. Kabupaten Bangka, Prov, Kepulauan Bangka Belitung, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 39 tanggal 23 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ernie, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM R.I. tanggal 25 September 2007 yang dimuat dalam Nomor W7-10603 HT.01.01.TH.2007, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam akta Nomor : 11 tanggal 18 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaros di Jakarta serta telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAM RI tanggal 19 November 2019 yang dimuat dalam Nomor : AHU-0095840.AH.01.02 Tahun 2019. Dalam hal ini diwakili Direktur Utamanya berdasarkan kewenangan yang diberikan PASAL 11 ANGKA 3 Akta Pendirian Perusahaan P.T. Pulomas Sentosa Nomor 39 tanggal 23 Juli 2007, Saudara SUHARTONO SUDARMADJI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Holis Indah II Blok C-20, Rt.001/Rw.014, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. DR.M.Adystia Sunggara, S.H.,M.H.,M.Kn.
2. Hendra Irawan, S.H.,M.H.
3. Agus Hendrayadi, S.H.,M.H.,M.Kn
4. Ardi Gunawan, S.H.
5. Hellida Atika, S.H.
6. Bahtiar.,S.H.
7. Kadrik.,S.H.
8. Mardi Gunawan.,S.H.
9. M. Abdillah Armanegara, S.H.
- 10.Rian Azismi,S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Kurator pada Kantor Advokat & Pengurus Kepailitan " DR. ADYSTIA SUNGGARA & ASSCIATES " yang beralamat di Jalan R.E Martadinata No. 270 Pangkalpinang, Email: asslawoffice@yahoo.co.id, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 04/ASS-SKK/PTUN/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 27 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 635/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk komoditas batuan kepada PT. Adara Jala Samudera tanggal 11 april 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 635/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk komoditas batuan kepada PT. Adara Jala Samudera tanggal 11 April 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT tanggal 7 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 14 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT tanggal 27 Juni 2023;
3. Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan objek sengketa berupa :

Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 635/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan kepada PT. Adara Jala Samudra adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 45/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 27 Juni 2023;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 45/G/2023/PTUNJKT, tanggal 7 Juli 2023 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Juli 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Juni 2023 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, dengan demikian untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh **H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT



Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H. Ariyanto, S.H.,M.H.**, dan **Undang Saepudin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nur Dwiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

T.T.D.

Undang Saepudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 250.000,00

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)